



P U T U S A N

Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Nedi Irawan Alias Juned
Tempat Lahir	:	Kisaran
Umur / Tanggal lahir	:	36 Tahun/8 Agustus 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Kampung Banjar II, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 11 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Juni 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 29 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM - 10/LABUSEL/01/2020 tanggal 04 Pebruari 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Ia Terdakwa Nedi Irawan Alias Juned, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Simaninggir, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kampung Banjar II Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, yaitu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa membawanya ke depan Hotel Istana Lingkungan Simaninggir, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai becak, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



dan bertemu dengan BUDI (belum tertangkap) sedang berdiri dipinggir jalan didepan Hotel Istana, kemudian Terdakwa menghampiri BUDI (belum tertangkap) dan mengatakan "BANG BELI HARGA SERATUS" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian BUDI (belum tertangkap) menjawab "IYA" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian Terdakwa menuju kebelakang Hotel Istana. Sesampainya di belakang Hotel Istana di Lingkungan Kampung Banjar II, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan meletakkannya diatas tanah dihadapan Terdakwa kemudian merakit bong dan memasukkan sebagian shabu kedalam kaca pyrex, selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali dan sekira Pukul 01.00 WIB saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi A.A. PULUNGAN ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu dengan berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dan menyita barang bukti yaitu 1 (Satu) bungkus Plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 gram netto, 1 (satu) buah kaca Pirex bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 1,58 gram brutto, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan Pipet, 1 (satu) buah Mancis warna merah dan 1 (buah) Mancis warna biru dari diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 11986/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miransa ST., yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,02 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,58 gram brutto milik Terdakwa NEDI IRAWAN alias JUNED adalah Positif Metamfetamina dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua.

Bahwa Ia Terdakwa Nedi Irawan Alias Juned, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Simaninggir Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kampung Banjar II, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, yaitu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa membawanya ke depan Hotel Istana Lingkungan Simaninggir, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, dengan mengendarai becak kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai dan bertemu dengan BUDI (belum tertangkap) sedang berdiri dipinggir jalan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan Hotel Istana, kemudian Terdakwa menghampiri BUDI (belum tertangkap) dan mengatakan "BANG BELI HARGA SERATUS" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian BUDI (belum tertangkap) menjawab "IYA" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian Terdakwa menuju kebelakang Hotel Istana. Sesampainya di belakang Hotel Istana di Lingkungan Kampung Banjar II, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan meletakkannya diatas tanah dihadapan Terdakwa kemudian merakit bong dan memasukkan sebagian shabu kedalam kaca pyrex selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali dan sekira Pukul 01.00 WIB saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi A.A. PULUNGAN ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu, dengan berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dan menyita barang bukti yaitu 1 (Satu) bungkus Plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 gram netto, 1 (satu) buah kaca Pirex bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 1,58 gram brutto, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan Pipet, 1 (satu) buah Mancis warna merah dan 1 (buah) Mancis warna biru dari diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 11986/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miransa ST. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,02 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,58 gram brutto milik Terdakwa NEDI IRAWAN alias JUNED adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga.

Bahwa Ia Terdakwa NEDI IRAWAN alias JUNED, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Simaninggir, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kampung Banjar II, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yaitu 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa membawanya ke depan Hotel Istana Lingkungan Simaninggir, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, dnegan mengendarai becak, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai dan bertemu dengan BUDI (belum tertangkap) sedang berdiri dipinggir jalan didepan Hotel Istana, kemudian Terdakwa menghampiri BUDI (belum tertangkap) dan mengatakan "BANG BELI HARGA SERATUS" sambil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian BUDI (belum tertangkap) menjawab "IYA" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian Terdakwa menuju kebelakang Hotel Istana. Sesampainya di belakang Hotel Istana di Lingkungan Kampung Banjar II, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan meletakkannya diatas tanah dihadapan Terdakwa kemudian merakit bong dan memasukkan sebagian shabu kedalam kaca pyrex selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali dan sekira Pukul 01.00 WIB saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi A.A. PULUNGAN ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu dengan berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu dan menyita barang bukti yaitu 1 (Satu) bungkus Plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 gram netto, 1 (satu) buah kaca Pirex bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 1,58 gram brutto, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan Pipet, 1 (satu) buah Mancis warna merah dan 1 (buah) Mancis warna biru dari diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 11986/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miransa ST. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,02 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex bekas bakar berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,58 gram brutto milik Terdakwa NEDI IRAWAN alias JUNED adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11987/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miransa ST. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa NEDI IRAWAN alias JUNED adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa NEDI IRAWAN alias JUNED tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM - 10/LABUSEL/01/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nedi Irawan Alias Juned, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,58 Gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah Pematik Api / Mancis warna Merah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pemantik api / Mancis warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan nota pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, sedangkan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2020 Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nedi Irawan Alias Juned tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah pemantik api / mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah pemantik api / mancis warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Mei 2020 telah menyatakan minta banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2020/PN RAP bertanggal 6 Mei 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Rap bertanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga pada tanggal 6 Mei 2020 telah menyatakan minta banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2020/PN RAP bertanggal 6 Mei 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Mei 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Rap bertanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bertanggal 27 Mei 2020 Nomor : W2.U13/1719/HN.01.10/5/2020, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 19 Mei 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai dengan Cap stempel Tanda Penerimaan Memori Banding bertanggal 20 Mei 2020, Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RAP bertanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dalam Memori Banding nya telah mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DALAM MENIMBANG *LOCUS DELICTI* TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TERDAKWA, NEDI IRAWAN ALIAS JUNED.

1. Bahwa putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa, NEDI IRAWAN Alias JUNED untuk waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) yang dilakukan oleh Terdakwa, NEDI IRAWAN Alias JUNED pada sekira Pukul 01.00 WIB, di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, namun dengan menimbang pada 2 (dua) tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*) yang berbeda, yaitu :

- a. *Belakang Hotel Istana di Lingkungan Kampung Banjar II, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;*
- b. *Hotel Royal Permata Jl. Lintas Sumatera, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*

2. Bahwa terkait kesalahan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat ditemukan pada :

- a. Penyebutan *Locus Delicti* Hotel Istana,
 - Halaman 3 alinea ketiga, poin kesatu, baris ke-20 dan ke-21;
 - Halaman 5 alinea kedua, poin kesatu baris ke-19, ke-20, dan ke-21;
 - Halaman 7 alinea kedua, poin kesatu baris ke-20, dan ke-21;
- b. Penyebutan *Locus Delicti* Hotel Royal Permata,
 - Halaman 9 alinea ketiga angka 1, poin kedua;
 - Halaman 10 angka 2, poin kedua;
 - Halaman 11 alinea pertama, poin kesatu;
 - Halaman 13 poin kesatu;
 - Halaman 17 alinea kesatu;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak mungkin Terdakwa melakukan tindak pidana dalam satu waktu yang bersamaan pada 2 (dua) tempat yang berbeda. Oleh karena itu *Judex Factie* benar-benar telah salah dengan menetapkan *Locus Delicti* dalam pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian hukum, mana yang harus dipedomani : Surat Dakwaan atau Fakta Persidangan?

4. Bahwa jika kesalahan *Judex Factie* adalah berasal dari formulasi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sebagaimana diketahui *Locus Delicti* itu merupakan salah satu syarat materil Surat Dakwaan yang harus terpenuhi dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, dimana dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus memuat *tempus delicti* dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



locus delicti serta harus pula disusun secara cermat dan lengkap tentang delik yang di dakwakan, karena dilanggarnya terhadap syarat materil ini berakibat hukum terhadap surat dakwaan jaksa adalah “*van rechtswege nietig*” (batal demi hukum);

5. Bahwa dalil yang memungkinkan untuk tidak menyalahkan atas pertimbangan *Judex Factie* dalam penetapan *Locus Delicti* yang berbeda adalah *Locus Delicti* masih di dalam wilayah hukum yang sama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Oleh karena itu, PEMOHON BANDING memohon kiranya *Judex Factie* Tingkat Banding dalam memberikan penilaian terhadap salah / tidak salahnya *Judex factie* Tingkat Pertama **TIDAK DITITIKBERATKAN HANYA** pada pertimbangan Wilayah Hukum yang sama, namun lebih pada nilai integritas dan profesional *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menyusun putusan yang harus melalui tahapan konstatir, kualifisir dan konstituir.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TERDAKWA, NEDI IRAWAN ALIAS JUNED.

1. Bahwa berdasarkan angka 1 fakta hukum yang kami anggap penting pada halaman 3 di atas, Majelis Hakim memilih langsung *Dakwaan Alternatif Ketiga* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sudah seharusnya, *Judex Factie* dalam menerapkan hukum **WAJIB MEMPERHATIKAN** ketentuan dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana petunjuk Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhati-kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, yang menyebutkan kata “dapat” dalam klausul *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat”* bermakna bahwa untuk menerapkan pembedaan tersebut, maka *Judex Factie* harus mempertimbangkan klasifikasi tindak pidana tersebut berdasarkan SURAT EDARAN MAH-KAMAH AGUNG No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian : kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
 - c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam penerapan gelap Narkotika.
3. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan hal dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, *Judex Factie* tidak mengindahkannya sama sekali, **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 04 Tahun 2010 HANYA DIANGGAP SEBAGAI TULISAN BIASA TANPA RUH BAGI JUDEC FACTIE TINGKAT PERTAMA**. Padahal kami berkeyakinan sekali, bahwa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut bagian dari Formulasi Kebijakan yang disusun secara sistematis berdasarkan keadaan sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. FAKTANYA, hanya 1 (satu) klasifikasi pada angka 2 huruf d saja dari 4 (empat) klasifikasi lainnya tersebut di atas, yang tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dikarenakan **JUDEC FACTIE TINGKAT PERTAMA MENGANGGAP TER-HADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT HANYALAH TULISAN BIASA TANPA RUH** maka *Judex Factie* tidak menemukan satupun hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (sebagaimana pokok Pertimbangan Hukum halaman 18 Putusan Perkara *a quo*).
5. Bahwa dengan membaca utuh dan secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka menurut kami sesuai dengan Silogisme Hukum terhadap putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dapat disimpulkan bahwa *Judex factie*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya mempertimbangkan :

- a. Keadaan Yang Memberatkan (pada halaman 18 Alinea 7 Putusan Perkara *a quo*);
 - b. Sosiologis (Keadilan Masyarakat) dan Filosofis (Keadilan Menurut Agama) (pada halaman 18 alinea 8 Putusan Perkara *a quo*).
6. Bahwa di dalam negara hukum (*rechtstaat*), posisi hakim mempunyai peran yang cukup penting. Baik di dalam menerapkan hukum positif (*trias politica* menurut ajaran *Montesquie*) maupun di dalam menemukan hukum yang kosong (*rechtvindig*). Oleh karena itu, maka hakim dianggap mengetahui seluruh hukum (*ius curia novit*) terhadap perkara yang diperiksa dan yang akan diadili. Namun demikian, terhadap ketentuan aturan hukum yang telah pasti dan jelas sudah seharusnya ketentuan aturan tersebut yang diikuti agar terwujudnya nilai kepastian hukum, dan sehubungan dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memilih langsung rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka *Judex Factie* wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang secara tegas menyatakan (Pasal 127 Ayat (2)) berbunyi :

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

ESENSI PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HANYA MENYENTUH PADA KEADILAN SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS, TIDAK MENYENTUH PADA SUBSTANSI KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN HUKUM

1. Bahwa putusan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis, berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan, yang isinya melandaskan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, putusan hakim menguraikan berbagai macam penafsiran hukum, bersifat konkrit dan mengikat.
2. Bahwa menurut sepengetahuan kami, KUASA HUKUM Terdakwa, NEDI IRAWAN Alias JUNED; putusan pada dasarnya disusun melalui proses ilmiah dengan menggunakan kerangka berfikir yang dibangun secara sistematis, dimana doktrin dan teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan pada BAB – I dan BAB – II dalam Memori Banding ini, PEMOHON BANDING melalui Kuasa Hukumnya LBHI MASMADA LABUSEL merasakan sekali sisi kebatinan yang dialami oleh Terdakwa, NEDI IRAWAN Alias JUNED, sehingga dengan demikian wajar jika ternyata putusan perkara *a quo* tidak cukup membuatnya tenang dan menerima ikhlas, karena di dalam penjatuhan hukum pidana *Judex factie* Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada :
- Locus Delicti* yang tidak pasti, sehingga tidak dapat dipedomani, apakah mengikuti Dakwaan, Keterangan Saksi, atau Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
 - Pilihan *Judex Factie* secara langsung terhadap *Dakwaan Alternatif Ketiga* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Nar-kotika, dengan mengesampingkan Ketentuan Wajib dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Pertimbangan Hukum *Judex Factie* pada halaman 18 Alinea ketujuh, dengan secara utuh dapat kami bunyikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu diper-timbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pe-nyalahgunaan narkotika;*
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;*

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;*
 - Terdakwa belum pernah dihukum.*
- d. Pertimbangan Hukum *Judex Factie* pada halaman 18 dan 19 Alinea kedelapan, dengan secara utuh dapat kami bunyikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan secara seksama baik secara psikologis (keadilan masyarakat), secara filosofis (keadilan menurut agama), maupun “keadilan” bagi diri

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu.

- e. Mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - f. Pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan halaman 19 alinea Pertama, menyebutkan pada pokoknya : *Penjatuan Pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun kepada Terdakwa, NEDI IRAWAN ALIAS JUNED, karena terjerat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah BENTUK PEMBINAAN.*
4. Bahwa unsur salah satu unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama di dalam putusannya halaman 16 (Ad. 3) pada pokoknya menimbang :

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan...."

Penjelasan :

Berdasarkan pertimbangan hukum ini artinya Terdakwa masuk ke dalam kategori "Self Victimized Victims" yaitu "mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri". Karena pada prinsipnya, pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan, akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, Kuasa Hukum Terdakwa lebih sekuat untuk memenuhi Substansi Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum; maka terhadap Tindak Pidana yang dijerat dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggunakan metode *Double Track System* atau system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa, *NEDI IRAWAN Alias JUNED* melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan penyembuhan bagi Terdakwa yang sekaligus sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

6. Bahwa melalui Memori Banding ini PEMOHON BANDING memahami kemampuan keuangannya jika harus direhabilitasi secara medis, namun paling tidak PEMOHON BANDING memohon terhadap hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tidak selama 4 (empat) tahun, karena hukuman yang dijalannya selama dalam lembaga pemasyarakatan sudah dianggap cukup berat bagi dirinya dan keluarga. Oleh karena itu, PEMOHON BANDING memohon terhadap : *"nilai hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun hanya bentuk perwujudan kepastian hukum, disatu sisi yang lain mengesampingkan terhadap nilai kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri"*.
7. Bahwa terhadap 2 (dua) keadaan yang memberatkan Terdakwa, satu diantaranya yaitu : *"perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat"*. Faktanya, tidak ada satupun saksi yang dikonstantir oleh *Judex factie* Tingkat Pertama untuk membuktikan perbuatan dari Terdakwa, *NEDI IRAWAN Alias JUNED* meresahkan masyarakat. *Judex Factie* menggunakan kata "DAPAT" yang berarti perbuatan Terdakwa bisa saja dianggap meresahkan masyarakat, atau bahkan tidak meresahkan masyarakat; sebagaimana konsep *"Self Victimizing Victims"* tersebut dalam penjelasan angka 4 Memori Banding ini, dimana terdakwa dianggap sebagai Pelaku sekaligus juga sebagai Korban.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum Terdakwa, Nedi Irawan Alias Juned tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 88/Pid.Sus/2020/PN Rap;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 88/Pid.Sus/2020/PN Rap yang telah diputus pada tanggal 29 April 2020;
3. Menyatakan Terdakwa, Nedi Irawan Alias Juned tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram netto.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet.
 - 1 (satu) buah pemantik api Warna merah.
 - 1 (satu) buah pemantik api Warna biru.

Dimusnahkan

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 88/Pid.B/2020/PN Rap. tanggal 29 April 2020, Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, berikut dengan surat-surat yang berhubungan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dan meneliti Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, yang pada pokoknya telah dicermati dan dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan tersebut harus diubah dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, masih ada hal meringankan lain belum dipertimbangkan, diantaranya bahwa Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih produktif serta masih bisa diharapkan untuk dapat merubah sikapnya, disamping itu penjatuhan hukuman kepada Terdakwa bukanlah merupakan sikap balas dendam, akan tetapi menitik beratkan kepada upaya pembinaan dengan harapan agar pidana yang dijalani dapat menjadikan efek jera dan jadi pelajaran berharga bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 88/Pid.Sus/2020 /PN Rap tanggal 29 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dianggap sudah pantas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal terkait yang tercantum dalam KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Nedi Irawan Alias Juned tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) buah pemantik api / mancis warna merah;
- 1 (satu) buah pemantik api / mancis warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Selasa, tanggal 30 Juni 2020** oleh kami : **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARDY DJOHAN, S.H.**, dan **AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal : 7 Juli 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HARSONO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ARDY DJOHAN, S.H.

ttd.

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 **Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PT MDN**